

**SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN SLEMAN**

Immanuel Siagian, Surifah, Dr., S.E., M.Si.

Abstrak

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman, diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir RPJMD dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Dalam proses penyusunannya, RPJMD di susun oleh tim yang dibentuk oleh BAPPEDA melalui surat keputusan Kepala daerah. Mulai dari Kepala daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, tim penyusun, Kepala BAPPEDA hingga Kepala Perangkat Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana-rencana kerja. Sistem perencanaan pembangunan ini sebagai alat pembangunan pemerintah, untuk mengarahkan peningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menunjukkan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Kata kunci : Sistem, BAPPEDA, Rencana Pembangunan Daerah

*SYSTEMS AND PROCEDURES FOR PREPARATION OF DEVELOPMENT PLANNING
BUDGETS AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / BAPPEDA) SLEMAN REGENCY*

Immanuel Siagian, Surifah, Dr., S.E., M.Si.

Abstract

This final report aims to determine the systems and procedures for the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget and the implementation of government activity plans in carrying out development planning in Sleman Regency. The stages and procedures for the preparation of the Sleman Regency Medium-Term Development Plan are regulated in Permendagri Number 86 of 2017, including preparation, preparation of the initial design, drafting, implementation of Musrenbang, preparation of the final draft RPJMD and stipulation of regional regulations on RPJMD.

In the drafting process, the RPJMD is compiled by a team formed by BAPPEDA through a regional head decree. Starting from the regional head, the chairman of the DPRD, the regional secretary, the drafting team, the head of BAPPEDA to the head of the regional apparatus. The RPJMD acts as a reference for determining financial policies, regional development strategies, general policies, and regional apparatus programs, along with work plans. This development planning system serves as a government development tool, to direct the improvement of the quality of life of the community and demonstrate instruments for implementing public accountability by government agencies.

Keywords: System, BAPPEDA, Regional Development Plan